

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan pola pikir dan gaya hidup yang terjadi pada manusia dari zaman ke zaman selalu beriringan dengan berkembangnya teknologi. Mulai dari penemuan mesin uap yang menandai revolusi industri pertama sampai penemuan *artificial intelligence* (AI) pada revolusi industri keempat yang membawa banyak sekali keuntungan. Perkembangan teknologi dan informasi ini mengubah kehidupan dan perekonomian manusia. World Economic Forum (WEF) sudah memprediksikan tergantinya tenaga kerja manusia dengan tenaga kerja robot di masa depan. Pada tahun 2025, diprediksi minimal 52% pekerjaan manusia akan diambil oleh robot, menghapus sekitar 85 juta pekerjaan (Schwab, 2020).

Otomatisasi, khususnya dalam dunia industri, dapat dilihat dengan adanya pemakaian robot, penerapan pabrik pintar (*smart factory*), sensor nirkabel, dan berbagai teknologi canggih lainnya. Pabrik pintar yang dimaksud akan bekerja secara digital dan saling terhubung dengan mengombinasikan berbagai macam teknologi modern. Pabrik tersebut beroperasi dengan bantuan teknologi *artificial intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan, *internet of things* (IoT), *big data*, dan robotika sehingga sebagian besar kegiatan yang terjadi di dalam pabrik dapat berjalan sendiri secara mandiri. Fitur seperti kemampuan mengoreksi diri sendiri juga menandakan bahwa pabrik tersebut adalah pabrik pintar (Chen et al, 2018).

Penggunaan otomatisasi atau robot dinilai sangat efisien dan lebih stabil, terlebih dalam pekerjaan yang bersifat repetitif. Robot tidak memiliki masalah manusiawi seperti kestabilan mental, lelah, tekanan, atau masalah lainnya yang dapat menghambat mereka dalam melakukan pekerjaannya. Jika terjadi kendala, perbaikan dan pemeliharaan mesin robot sudah cukup untuk menjamin kinerjanya agar tetap optimal. Di lain sisi, manusia memiliki masalah manusiawi tersebut yang dapat timbul dari lingkungan kerja yang tidak sesuai, masalah keluarga, kurangnya istirahat, dan masih banyak lagi. Dari dua perbandingan ini, dapat dilihat kalau menggunakan tenaga kerja robot merupakan pilihan yang lebih produktif dan efisien bagi perusahaan sehingga akhirnya muncul potensi “dicurinya” pekerjaan manusia oleh robot.

International Federation of Robotics (2009) mengeluarkan laporan mengenai penggunaan robot industri. Laporan tersebut mengatakan Indonesia memiliki perbandingan otomatisasi sebesar 39 unit robot per 10.000 karyawan. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata global sebesar 66 unit robot per 10.000 karyawan (Vollinger, 2009). Otomatisasi dapat menggantikan 23 juta pekerjaan di Indonesia dan menciptakan 27 sampai 46 juta pekerjaan (McKinsey, 2019).

Kabar baik dari prediksi tersebut adalah pekerjaan yang tercipta lebih banyak dari yang tergantikan. Namun pekerjaan yang hilang adalah pekerjaan yang tidak membutuhkan kemampuan khusus sedangkan pekerjaan yang tercipta adalah pekerjaan yang membutuhkan kemampuan khusus (McKinsey, 2019). Hal ini dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja dari masyarakat yang tidak memiliki

kemampuan khusus dikarenakan pendidikan yang tidak memadai atau minimnya akses terhadap sarana pendidikan. Berkurangnya penyerapan tenaga kerja tersebut dapat menyebabkan tingkat pengangguran meningkat.

Pekerjaan manusia yang digantikan oleh robot akhirnya menyebabkan berkurangnya pemasukan negara dari Pajak Penghasilan 21. Pemakaian tenaga robot akan mengurangi biaya yang seharusnya dikeluarkan badan seperti biaya gaji, biaya pelatihan pegawai baru, dan biaya lain yang berhubungan dengan pekerja manusia. Kinerja robot yang cenderung optimal juga akan membantu mendorong peningkatan laba yang dihasilkan dan berpotensi meningkatkan penerimaan PPh badan. Namun hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan sosial (European Parliament, 2017).

Badan yang menggunakan robot akan semakin kaya karena biaya sehubungan dengan pekerja manusia yang dikeluarkan akan menurun sedangkan masyarakat yang tidak memiliki kemampuan khusus akan semakin miskin karena tidak mendapatkan pekerjaan. Pengendalian dan pengawasan perlu dijalankan meskipun pemakaian tenaga kerja robot sangat efisien dan produktif. Pengendalian penting untuk diterapkan agar memperkecil kesenjangan ekonomi (Mazur, *Taxing the Robots*, 2018). Upaya dalam mengendalikan penggunaan robot atau otomatisasi ini dapat dilakukan dengan cara memajaki penggunaannya karena robot tidak memiliki kebutuhan yang ditentukannya sendiri (Englisch, 2018).

Wacana pemajakan robot semakin meluas dengan adanya wawancara di channel youtube Quartz dengan pendiri Microsoft, Bill Gates pada tahun 2017. Di wawancara tersebut, ia menyampaikan pendapatnya mengenai pentingnya

penerapan pemajakan penggunaan robot yang mengambil pekerjaan manusia (Quartz, 2017). Gates (2017) mengatakan bahwa pengenaan pajak tersebut ditujukan sebagai dana kompensasi bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaannya akibat otomatisasi. Pendapat tersebut juga selaras dengan apa yang diutarakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengenai kemungkinan pajak robot untuk diimplementasikan (Kemenkeu, 2019).

Dalam diskusi panel di Hotel Ritz Carlton Jakarta pada 2019, Sri Mulyani menanggapi perkembangan teknologi yang berdampak pada lapangan pekerjaan akan sangat memungkinkan dikenakan skema pajak di masa depan (Kemenkeu, 2019). Selain itu, ia juga mengatakan kalau penerimaan pajak tersebut akan digunakan sebagai tunjangan pengangguran (Kemenkeu, 2019). Meskipun pembahasan mengenai pemajakan robot sudah banyak dilakukan, sampai sekarang belum ada satupun negara yang menerapkan pemajakan robot secara langsung.

Korea Selatan adalah negara yang memperkenalkan kebijakan yang disebut sebagai “pajak robot pertama”. Walaupun begitu, kebijakan ini tidak secara langsung mengenakan pajak kepada robot atau penggunaannya. Sebelum kebijakan ini dikeluarkan, Korea Selatan memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi di bidang teknologi terotomatisasi dan robotik sebesar 3-7% tergantung nilai investasinya. Lalu pada 6 Agustus 2017, Korea Selatan mengeluarkan kebijakan yang mengurangi keringanan pajak tersebut sebesar 2% mulai tahun 2019 (Abbots, 2017). Jadi secara tidak langsung kebijakan ini berupaya “memajaki” otomatisasi.

Penelitian mengenai pemajakan atas robot atau penggunaannya juga sudah pernah dilakukan sebelumnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Mazur (2018), Thuemmel (2020), dan Dharma (2020) menjelaskan awal mula munculnya ide untuk mengenakan pajak atas robot atau penggunaannya serta alternatif yang menurut masing-masing penulis dapat digunakan dalam pemajakan robot atau penggunaannya. Meskipun demikian, sepengetahuan penulis, hanya Dharma (2020) yang juga mengaitkan hal tersebut dengan ketentuan di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan harapan bisa melengkapi apa yang belum dicakup dalam penelitian sebelumnya. Dalam hal ini, penulis mempertimbangkan adanya perubahan ketentuan perundang-undangan perpajakan terkait Pajak Penghasilan dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2021. Untuk itu, penulis mengambil judul “Pemajakan Atas Otomatisasi Yang Berpotensi Menggantikan Pekerjaan Manusia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah yang ingin diangkat oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Apa definisi robot yang penggunaannya akan dikenakan pajak?
2. Apa saja alternatif yang dimungkinkan dalam pemajakan atas robot atau penggunaannya?
3. Sejauh mana berbagai alternatif pemajakan tersebut diatur atau dimungkinkan pengaturannya dalam kerangka peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia?

4. Apa saja pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam kemungkinan penerapan pemajakan atas robot atau penggunaannya di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka tujuan akhir yang ingin dicapai penulis melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui definisi robot seperti apa yang penggunaannya akan dikenakan pajak.
2. Mengetahui alternatif apa saja yang dimungkinkan dalam pemajakan atas robot atau penggunaannya.
3. Mengetahui sejauh mana berbagai alternatif pemajakan tersebut diatur atau dimungkinkan pengaturannya dalam kerangka peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
4. Mengetahui pertimbangan apa saja yang perlu diperhatikan dalam kemungkinan penerapan pemajakan atas robot atau penggunaannya di Indonesia.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dibatasi hanya pada alternatif pemajakan otomatisasi yang dapat dikenakan kepada pemanfaatan teknologi otomatisasi. Pemanfaatan teknologi otomatisasi yang dimaksud adalah penggunaan robot atau teknologi yang dipakai pelaku usaha dalam menjalankan proses bisnisnya dan berpotensi menggantikan pekerjaan manusia. Ini dilakukan dalam rangka pengendalian pemanfaatan tenaga kerja robot. Sampai saat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dilaksanakan, yaitu tahun 2022, belum ada kebijakan resmi

di negara manapun yang menerapkan pemajakan otomatisasi atau pemajakan robot secara langsung. Oleh karena itu, pembahasan hanya akan mencakup upaya pemajakan penggunaan robot.

Dalam rangka melihat keterkaitan berbagai alternatif pemajakan dengan ketentuan di Indonesia, maka salah satu ketentuan perpajakan di Indonesia yang akan menjadi dasar analisis adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan yang diharapkan bisa diperoleh bagi penulis, pembaca dan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Menambah literasi dan pemahaman khalayak umum, utamanya pemerhati perkembangan teknologi AI terkait upaya dalam mengendalikan otomatisasi, terutama menggunakan alternatif pemajakan otomatisasi atau pemajakan robot.
2. Menambah referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mencari alternatif pemajakan otomatisasi atau pemajakan robot yang lebih dalam dan jelas implementasinya.
3. Memberi pandangan bagi otoritas pajak mengenai kompatibilitas ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini dengan pemajakan otomatisasi atau pemajakan robot.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tema penulisan, fenomena yang menjadi latar belakang penulisan KTTA, judul KTTA yang diambil dari latar belakang yang sudah diuraikan, rumusan masalah yang ingin diselesaikan, tujuan dari penulisan KTTA, ruang lingkup penulisan sebagai pembatasan pembahasan, manfaat yang ingin diperoleh dari penulisan KTTA, dan sistematika dari penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang akan membantu pembahasan topik dalam mencapai tujuan penulisan KTTA ini, yaitu seputar robot atau AI, penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian ini. Selain itu, penulis juga akan memaparkan ketentuan perundang-undangan perpajakan mengenai Pajak Penghasilan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam pengerjaan KTTA, gambaran umum objek penulisan, data yang sudah dikumpulkan, serta pembahasan topik agar mencapai tujuan penulisan yang sudah direncanakan. Pembahasan ini akan dilakukan menggunakan data yang diperoleh melalui studi literatur.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan atau konklusi yang dapat diambil dari pembahasan yang sudah dilakukan. Dalam bab ini akan dipaparkan hasil

pembahasan dan saran yang dapat penulis berikan setelah menyelesaikan pengerjaan KTTA ini.